



P U T U S A N

Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUKIMUN Alias SIMUN;**
2. Tempat lahir : Bukit Lawang (Sumatera Utara);
3. Tanggal lahir : 9 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM 02 RT 001/RW 006 Kelurahan Sorek Satu
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Pelalawan;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
- Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H., Wira Arya Permadi, S.H., dan Ari Satria, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum MRM & Partners yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Datuk Nomor 141i, Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh-Kota

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 307/SK/MRM/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 136/SK/Pid/2023/PN.PLW tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa TUKIMUN Als SIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang – Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUKIMUN Als SIMUN dengan pidana penjara selama “6 (enam) tahun” dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit alat berat excavator jenis kobelco SK200 Warna biru toska;

Dipergunakan dalam berkas perkara an SUYONO Bin DARNO (Alm)
- 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Tukimun Alias Simun yakni hukuman yang sering-seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Terdakwa TUKIMUN Als SIMUN bersama-sama dengan saksi SUYONO Bin Darno (Alm) (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira Pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam lokasi Jalan Dusun I di Desa kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2011, Terdakwa diserahkan lahan seluas 100 Ha di Lubuk Pengabelan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk dikelola oleh terdakwa. Atas dasar Surat Kuasa tersebut, Terdakwa merental alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru toska milik saksi MOHAMAD TOHA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembersihan Lahan tanggal 30 Mei 2023 dimana besaran jasa borongan adalah sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Pembersihan Lahan tanggal 30 Mei 2023 pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi MOHAMAD TOHA menjemput saksi SUYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk dibawa ke lokasi kerja sebagai Operator dimana saksi MOHAMAD TOHA hanya mengantarkan saksi SUYONO di daerah Sungai Kundur dengan menggunakan pompong. Sesampainya di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, saksi SUYONO bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan lokasi lahan yang akan dikerjakan seluas 35 hektar kepada saksi SUYONO dengan kondisi lahan saat itu tidak ada tanaman perkebunan seperti tanaman kelapa sawit melainkan Hutan dan semak blukar. Keesokan harinya masih di Bulan Juni Tahun 2023 saksi SUYONO mulai bekerja sebagai operator alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru toska dengan melakukan penumbangan pohon dan setelah itu melakukan steking lahan. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi SUYONO melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba datang saksi Harianto Pardosi bersama dengan tim dari Perusahaan Arara Abadi datang mendekati terdakwa dan saksi SUYONO untuk mengingatkan kalau lahan yang sedang dikerjakan oleh terdakwa dan saksi SUYONO adalah lahan konsesi PT Arara Abadi. Namun saat itu terdakwa tidak menghiraukan himbauan dari saksi Harianto Pardosi dan tetap melanjutkan pembersihan lahan;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib, setelah melakukan penumbangan pohon dan steking selama 5 (lima) hari dan areal yang sudah di kerjakan dengan menggunakan alat berat seluas lebih kurang 2 (dua) hektare yang dilakukan saksi SUYONO dengan sdr ANGGI sebagai Helper dan saksi FIRMAN sebagai mekanik, tidak lama datang security PT ARARA ABADI yakni saksi AKHMAD IQBAL HASIBUAN dan saksi ROMANTO PURBA beserta Tim gabungan humas dari PT ARARA ABADI melakukan pengamanan kepada para pelaku beserta 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca diamankan ke kantor Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap lokasi diamankannya 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca, dilakukan pengambilan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



titik koordinat oleh Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau an. Syamsuir, S.S. Hut.T dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) Merk GARMIN (MONTANA 650) data letak posisi yang menjadi objek saat itu dan data itulah yang kemudian disebut titik koordinat, diperoleh 4 (empat) titik koordinat yaitu:

- ✓ 101° 57' 14.1'.E', 0° 2' 9.1" S.-----
- ✓ 101° 57' 13.9'.E', 0° 2' 7.6" S.-----
- ✓ 101° 57' 18.9'.E', 0° 2' 4.0" S.-----
- ✓ 101° 57' 19.7'.E', 0° 2' 3.5" S.-----
- ✓ 101° 57' 5.9'.E', 0° 1' 56.4"S.-----

Setelah diperoleh titik koordinat tersebut kemudian diploting ke Peta SK.903/Menlhk/Sekjen/PLA/12/2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau tanggal 7 Desember 2016 dan diperoleh hasil yaitu lokasi tersebut merupakan Hutan Produksi Tetap (HT). Kemudian lokasi tersebut diberikan ijin Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas + 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang – Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Terdakwa TUKIMUN Als SIMUN bersama-sama dengan saksi SUYONO Bin Darno (Alm) *(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)* pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira Pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



di dalam lokasi Jalan Dusun I di Desa kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal dari Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2011, Terdakwa diserahkan lahan seluas 100 Ha di Lubuk Pengabelan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk dikelola. Atas dasar Surat Kuasa tersebut, Terdakwa merental alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru toska milik saksi MOHAMAD TOHA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembersihan Lahan tanggal 30 Mei 2023 dimana besaran jasa borongan adalah sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi MOHAMAD TOHA menjemput saksi SUYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk dibawa ke lokasi kerja sebagai Operator di daerah Sungai Kundur dengan menggunakan pompong. Sesampainya di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa menunjukkan lokasi lahan yang akan dikerjakan seluas 35 hektar kepada saksi SUYONO dengan kondisi lahan saat itu tidak ada tanaman perkebunan seperti tanaman kelapa sawit melainkan Hutan dan semak blukar. Keesokan harinya masih di Bulan Juni Tahun 2023 saksi SUYONO mulai bekerja sebagai operator alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru toska dengan melakukan penumbangan pohon dan setelah itu melakukan steking lahan. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi SUYONO melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba datang saksi Harianto Pardosi bersama dengan tim dari Perusahaan Arara Abadi datang mendekati terdakwa dan saksi SUYONO untuk mengingatkan kalau lahan yang sedang dikerjakan oleh terdakwa dan saksi SUYONO adalah lahan konsesi PT Arara Abadi. Namun saat itu terdakwa tidak menghiraukan himbauan dari saksi Harianto Pardosi dan tetap melanjutkan pembersihan lahan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib, setelah melakukan penumbangan pohon dan steking selama 5 (lima) hari dan areal yang sudah di kerjakan dengan menggunakan alat berat seluas lebih kurang 2 (dua) hektare yang dilakukan saksi SUYONO dengan sdr ANGGI sebagai Helper dan saksi FIRMAN sebagai mekanik, tidak lama datang security PT ARARA ABADI yakni saksi AKHMAD IQBAL HASIBUAN dan saksi ROMANTO PURBA beserta Tim gabungan humas dari PT ARARA ABADI melakukan pengamanan kepada para pelaku beserta 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca diamankan ke kantor Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap lokasi diamankannya 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau an. Syamsuir, S.S. Hut.T dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) Merk GARMIN (MONTANA 650) data letak posisi yang menjadi objek saat itu dan data itulah yang kemudian disebut titik koordinat, diperoleh 4 (empat) titik koordinat yaitu:

- ✓ 101° 57' 14.1".E', 0° 2' 9.1" S.-----
- ✓ 101° 57' 13.9".E', 0° 2' 7.6" S.-----
- ✓ 101° 57' 18.9".E', 0° 2' 4.0" S.-----
- ✓ 101° 57' 19.7".E', 0° 2' 3.5" S.-----
- ✓ 101° 57' 5.9".E', 0° 1' 56.4"S.-----

Setelah diperoleh titik koordinat tersebut kemudian diploting ke Peta SK.903/Menlhk/Sekjen/PLA/12/2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau tanggal 7 Desember 2016 dan diperoleh hasil yaitu lokasi tersebut merupakan Hutan Produksi Tetap (HT). Kemudian lokasi tersebut diberikan ijin Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas + 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam pasal 36 Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harianto Pardosi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Arara Abadi sebagai Humas yang mempunyai tugas Menjalin hubungan baik kepada masyarakat dan perusahaan dan Menjaga areal konsesi PT. Arara Abadi dari Perambahan dan Klaim areal dan Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada pimpinan yaitu sdr YOGI PRATAMA selaku Kepala Humas Distrik Nilo, dan bentuk pertanggung jawaban pekerjaan Pelapor membuat laporan secara tertulis maupun lisan;
- Bahwa terjadinya perbuatan menggunakan alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat yakni diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira Jam 15.00 Wib, bertempat di Areal konsesi PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa kesuma Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan, pelaku dalam perkara tersebut yakni SUYONO, ANGGI dan FIRMAN ANDIKA dan korban dalam perkara tersebut yakni pihak perusahaan PT. Arara Abadi;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi ROMANTO PURBA, saksi M. IQBAL HASIBUAN, sdr LAMBOK SILABAN, Dkk melihat ada aktifitas alat berat di dalam lokasi Konsesi PT. Arara Abadi petak SNLD 930156 di Dusun I Desa kesuma kec. Pangkalan Kuras kab. Pelalawan, Pelapor mengetahui terdakwa bersama dengan kernet dan mekanik sedang melakukan aktifitas berupa membersihkan lahan dengan menggunakan alat berat untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam lokasi tersebut.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan yang di kerjakan oleh saksi SUYONO tersebut yakni pihak perusahaan PT. Arara Abadi berdasarkan izin yang di miliki dan pemilik alat berat jenis Kobelco SK 200 warna biru tosca tersebut yakni sdr TOHA yang mana saksi mengetahui dari pengakuan saksi SUYONO kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan di kelola oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan alat berat termasuk di dalam areal konsesi PT. Arara Abadi tersebut yakni pada saat di ambil titik koordinat maka diperoleh hasil koordinat yang dilakukan plotting dengan SK.703/MENHUT-II/2013 adalah benar termasuk di dalam Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Nilo dan areal tersebut merupakan KPSL (Kawasan Perlindungan Satwa liar/ Kasawan Lindung);
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh terdakwa menggunakan alat berat tersebut, yakni untuk di tanami tanaman kelapa sawit, yang mana pada saat saksi di lokasi areal tersebut ada tanaman kelapa sawit yang baru di tanam dan ada tumpukan bibit kelapa sawit yang akan di tanam;
- Bahwa alat berat tersebut masuk di dalam areal konsesi PT. Arara Abadi tersebut yakni sekitar tanggal 12 Juni 2023 di karenakan alat tersebut rusak dan lokasi areal tersebut banjir, maka alat tersebut belum bekerja dan saksi mengetahui alat tersebut mulai bekerja yakni pada kamis tanggal 22 Juni 2022 Dan dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 saksi bersama dengan tim security PT. Arara Abadi pernah memberikan peringatan kepada terdakwa untuk berhenti melakukan kegiatan tersebut, namun tidak diindahkan terdakwa malahan ada mengancam kami di lokasi dengan menggunakan parang, dan mengatakan bahwa lahan tersebut miliknya sejak tahun 2013;
- Bahwa ketika pekerjaan tidak berhenti, saksi bersama team dan tetap melakukan pekerjaan maka Pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB tim security PT. Arara Abadi melakukan patroli di lokasi yang di kerjakan tersebut untuk memastikan apakah alat tersebut masih bekerja atau tidak, pada saat di scurity berada di lokasi salah satu personil security yang bernama AHMAD IQBAL HASIBUAN melaporkan kepada saksi bahwa alat berat tersebut lagi bekerja, mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan anggota security turun kelokasi sekitar pukul 15.00 wib kami mengamankan alat berat dan operator alat berat yang bernama SUYONO, RIO ANGGI selaku HELPER dan FIRMAN selaku mekanik alat berat tersebut, dan pada saat saksi itu saksi sempat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mengambil titik koordinat di areal tersebut dengan koordinat 101°57'19".67.E', 0°2'3.536" S, setelah di plot oleh bagian plenig PT. Arara Abadi bahwa lahan tersebut termasuk areal konsesi PT. Arara Abadi, kemudian kami mengamankan ke tiga orang tersebut berserta alat berat Excavator merk Kobelco SK 200 warna biru tosca ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ada melakukan interogasi kepada saksi Suyono dan saat itu Saksi Suyono mengakui kalau terdakwa lah yang menunjukkan kepada Saksi Suyono yaitu lahan-lahan yang akan dikerjakan atau dibersihkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu menurut Terdakwa, area lahan yang dikerjakan tersebut merupakan hak dari Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Akhmad Iqbal Hasibuan Als Iqbal Bin Usman Hasibuan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku security di PT. DELTA GARDA PERSADA yang ditugaskan sejak tahun 2013 selaku security di PT. ARARA ABADI DISTRIK NILO, tugas dan tanggung Saksi adalah sebagai pengamanan berupa orang dan asset baik bergerak maupun tidak bergerak di Distrik Nilo PT. ARARA ABADI;
- Bahwa PT. DELTA GARDA PERSADA mendapatkan kontrak Kerjasama dalam hal keamanan, jadi dalam arti kami adalah external yang di kontrak PT. ARARA ABADI untuk melaksanakan pengamanan areal PT. ARARA ABADI khususnya Distrik Nilo, Adapun tugas dan tanggungjawab kami adalah melaksanakan patroli, dan pengamanan asset baik bergerak dan tidak bergerak di Distrik Nilo PT. ARARA ABADI;
- Bahwa terjadinya perbuatan menggunakan alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam Kawasan hutan yaitu hari kamis tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB di dalam Areal Konsesi perizinan PT. ARARA ABADI tepatnya di Petak SNLD 930156 PT. ARARA ABADI Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan yang saksi ketahui yaitu 1 (satu) unit alat berat melakukan kegiatan di dalam areal konsesi PT. ARARA ABADI;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Suyono sedang mengoperasikan alat berat jenis Excavator Merk Kobelco SK 200 warna biru Tosca. Alat berat tersebut pada saat kami melakukan patroli dan pemantauan di areal konsesi PT. ARARA ABADI sedang melakukan kegiatan atau aktifitas berupa staking dan pembersihan areal tanpa seizin PT. ARARA ABADI;
- Bahwa dari keternagan saksi Suyono, Sdr. TOHA merupakan Pemilik Alat Berat tersebut dan yang berhasil di amankan pada saat itu, yaitu alat berat yang dimaksud sudah berada di dalam areal kasawan konsesi PT. ARARA ABADI lebih kurang + 15 (lima belas) Hari sebelum di aman kan, dan mengapa baru di aman kan pada saat sekarang ini karena sebelumnya alat berat tidak ada melakukan aktifitas apapun karena dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi beserta satu rekan Saksi ROMANTO PURBA sedang melakukan patroli dan pengawasan di areal konsesi perizinan PT. ARARA ABADI, saat itu alat berat yang memang sebelumnya sudah terpantau berada di dalam areal konsesi yang sebelumnya rusak, diketahui sedang melakukan kegiatan pembersihan lahan / steking di dalam areal konsesi perizinan PT. ARARA ABADI, Kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung berkordinasi dengan pimpinan saksi yaitu Sdr. LAMBOK SILABAN selaku pimpinan Security Distrik Nilo, kemudian pada pukul 15.00 WIB tim gabungan humas dan security bertemu dengan saksi dan ROMANTO PURBA di persimpangan jalan tidak jauh dari posisi alat berat bekerja lalu kemudian setelah mengatur strategi, kami langsung menuju lokasi alat berat yang sedang bekerja, saat itu di dapati operator yaitu saksi SUYONO, Helper an. ANGGI dan Mekanik alat berat an. FIRMAN sedang dalam posisi di samping alat berat, lalu kemudian tiga orang tersebut kami amankan beserta 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca, setelah berhasil mengamankan tiga orang tersebut beserta alat berat langsung kami bawa menuju polres pelalawan untuk di proses hukum;
- Bahwa Saksi ada melakukan interogasi kepada saksi Suyono dan saat itu saksi Suyono mengakui kalau terdakwa lah yang menunjukkan kepada saksi Suyono yaitu lahan-lahan yang akan dikerjakan atau dibersihkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu menurut Terdakwa, area lahan yang dikerjakan tersebut merupakan hak dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Romanto Purba Alias Purba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku security di PT. DELTA GARDA PERSADA yang ditugaskan sejak Tahun 2013 selaku security di PT. ARARA ABADI DISTRIK NILO, tugas dan tanggung saksi adalah sebagai pengamanan berupa orang dan asset baik bergerak maupun tidak bergerak di Distrik Nilo PT. ARARA ABADI;
- Bahwa PT. DELTA GARDA PERSADA mendapatkan kontrak Kerjasama dalam hal keamanan, jadi dalam arti kami adalah external yang di kontrak PT. ARARA ABADI untuk melaksanakan pengamanan areal PT. ARARA ABADI khususnya Distrik Nilo, Adapun tugas dan tanggungjawab kami adalah melaksanakan patroli, dan pengamanan asset baik bergerak dan tidak bergerak di Distrik Nilo PT. ARARA ABADI;
- Bahwa terjadinya perbuatan menggunakan alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam Kawasan hutan yaitu pada hari kamis tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB di dalam Areal Konsesi perizinan PT. ARARA ABADI tepatnya di Petak SNLD 930156 PT. ARARA ABADI Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan yang saksi ketahui yaitu 1 (satu) unit alat berat melakukan kegiatan di dalam areal konsesi PT. ARARA ABADI;
- Bahwa Saksi melihat saksi Suyono sedang mengoperasikan alat berat jenis Excavator Merk Kobelco SK 200 warna biru Tosca. Alat berat tersebut pada saat kami melakukan patroli dan pemantauan di areal konsesi PT. ARARA ABADI sedang melakukan kegiatan atau aktifitas berupa staking dan pembersihan areal tanpa seizin PT. ARARA ABADI;
- Bahwa dari keterangan Saksi Suyono, Sdr. TOHA merupakan Pemilik Alat Berat tersebut dan yang berhasil di amankan pada saat itu, yaitu alat berat yang dimaksud sudah berada di dalam areal kasawan konsesi PT. ARARA ABADI lebih kurang + 15 (lima belas) Hari sebelum di aman kan, dan mengapa baru di aman kan pada saat sekarang ini karena sebelumnya alat berat tidak ada melakukan aktifitas apapun karena dalam keadaan rusak;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat saksi beserta satu rekan saksi an. Akhmad Iqbal Hasibuan sedang melakukan patroli dan pengawasan di areal konsesi perizinan PT. ARARA ABADI, saat itu alat berat yang memang sebelumnya sudah terpantau berada di dalam areal konsesi yang sebelumnya rusak, diketahui sedang melakukan kegiatan pembersihan lahan/ steking di dalam areal konsesi perizinan PT. ARARA ABADI, Kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung berkordinasi dengan pimpinan saksi yaitu Sdr. LAMBOK SILABAN selaku pimpinan Security Distrik Nilo, kemudian pada pukul 15.00 WIB tim gabungan humas dan security bertemu dengan saksi dan Akhmad Iqbal Hasibuan di persimpangan jalan tidak jauh dari posisi alat berat bekerja lalu kemudian setelah mengatur strategi, kami langsung menuju lokasi alat berat yang sedang bekerja, saat itu di dapati operator an. SUYONO, Helper an. ANGGI dan Mekanik alat berat an. FIRMAN sedang dalam posisi di samping alat berat, lalu kemudian tiga orang tersebut kami amankan beserta 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca, setelah berhasil mengamankan tiga orang tersebut beserta alat berat langsung kami bawa menuju Polres pelalawan untuk di proses hukum;
- Bahwa Saksi ada melakukan interogasi kepada saksi Suyono dan saat itu saksi Suyono mengakui kalau terdakwa lah yang menunjukkan kepada saksi Suyono yaitu lahan-lahan yang akan dikerjakan atau dibersihkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu menurut Terdakwa, area lahan yang dikerjakan tersebut merupakan hak dari Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli dalam persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Syamsuir S., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari Tahun 2001 s.d sekarang AHLI bekerja sebagai ASN di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai Staf Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI mempergunakan alat yang namanya GPS (Global Position System) yang berhubungan dengan satelit-satelit, dari hubungan signal tersebut diperoleh data letak posisi yang menjadi objek saat itu dan data itulah yang kemudian disebut titik koordinat dan alat GPS yang AHLI gunakan saat itu adalah Merk GARMIN (MONTANA 650) dengan cara mengambil titik koordinat adalah mengambil titik koordinat sesuai dengan kondisi serta apa yang ditemukan ditempat kejadian dengan disaksikan pihak pelapor dan juga tersangka serta penyidik dari Sat Reskrim kemudian dilakukan dokumentasi atas letak pengambilan titik koordinat. Disini AHLI terangkan bahwa terhadap lahan yang dikerjakan tersebut ditunjukkan langsung oleh Pihak Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Pelalawan;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 AHLI dan didampingi Tim Penyidik Polres Pelalawan ada melakukan perjalanan dinas resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor SPT 096/PPH/1232, tanggal 23 Juni 2023, mengambil titik koordinat di lokasi dengan keadaan lokasi sudah terbuka dan ditanami kelapa sawit serta alat berat yang digunakan tidak ada dilokasi TKP dan menurut informasi sudah dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah AHLI melakukan plotting ke Peta SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau Tanggal 7 Desember 2016, bahwa areal itu masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kemudian diareal tersebut sesuai dengan titik koordinat, sudah dibebani ijin kepada PT. Arara Abadi sesuai dengan:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Areal Hutan Seluas \pm 299.975 Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas + 299.975 Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 406/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2021, Tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (sekarang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri) atas nama PT. Arara Abadi seluas 296.373,94 Ha, di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
- 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 817/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Areal Hutan Seluas \pm 299.975 Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;
- 5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1131/MENLHK/SETJEN/HPL.2/11/2022, tanggal 1 November 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Areal Hutan Seluas \pm 299.975 Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;

Jadi areal yang dikerjakan oleh pelaku sesuai dengan titik kordinat yang AHLI ambil yang didampingi oleh penyidik polres pelalawan dan Terdakwa, areal tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 wib, di rumah saksi yang berada di Km 02 Kel. Sorek satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Kab. Pelalawan, sebab terdakwa di

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tangkap di karenakan mengerjakan lahan yang mana sebelum nya sudah dilakukan penangkapan terhadap saksi Suyono.

- Bahwa berawal dari Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2011, Terdakwa diserahkan lahan seluas 100 Ha di Lubuk Pengabelan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk dikelola oleh terdakwa. Atas dasar Surat Kuasa tersebut, Terdakwa merental alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru tosca milik sdr. MOHAMAD TOHA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembersihan Lahan tanggal 30 Mei 2023 dimana besaran jasa borongan adalah sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan atau mengelola lahan tersebut pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 dengan cara membersihkan atau steking dengan menggunakan alat seadanya;
- Bahwa Terdakwa ada melihat saksi Suyono sebagai operator alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru tosca membersihkan lahan milik Mohammad Toha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan atau menunjuk lahan yang akan dikerjakan kepada saksi Suyono
- Bahwa BAP Terdakwa poin 16 menerangkan yang menunjukan atau mengarahkan alat tersebut pada saat bekerja di areal lahan yang di bersihkan tersebut yakni saya sendiri adalah tidak benar;
- Bahwa letak lahan yang di kerjakan tersebut yakni di dekat Desa Kusuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan pemilik alat berat tersebut yakni sdr TOHA sedangkan saksi Suyono adalah operator alat berat yang membersihkan lahan;
- Bahwa luas lahan yang sudah di kerjakan saksi Suyono tersebut yakni lebih kurang seluas 2 (dua) hektar dan lahan tersebut rencananya untuk di tanami kelapa sawit, dan sebahagian telah terdakwa tanamani tanaman kelapa sawit sebanyak kurang lebih 100 batang;
- Bahwa pihak perusahaan PT. Arara Abadi pernah mengingatkan kepada terdakwa bahwa lahan yang terdakwa kerjakan tersebut termasuk lahan konsesi PT. Arara abadi;
- Bahwa kondisi lahan saat dilakukan pembersihan yakni Hutan dan semak blukar, dan tidak jauh dari tempat saya mengerjakan lahan tersebut ada tanaman akasia jaraknya lebih kurang 20 meter;
- Bahwa luas lahan yang akan di kelola tersebut yakni 100 hektar, yang mana terdakwa mendapat lahan tersebut seluas 50 hektar namun pada saat di

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ukur lahan tersebut tidak sampai 50 hektar melainkan luas lahan tersebut lebih kurang 35 hektar;

- Bahwa sistem kerja sama terdakwa dengan pemilik alat berat yang bernama TOHA tersebut yang mengerjakan lahan milik saksi tersebut yang akan terdakwa jual dengan sdr TOHA, dan untuk pembayaran pembelian lahan setelah lahan tersebut di bersihkan dan di tanami tanama kelapa sawit baru di bayar oleh sdr TOHA selaku pemilik alat berat dan pembeli lahan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa harga lahan yang akan terdakwa jual kepada sdr TOHA tersebut yakni dengan harga Rp10.000.000 (sepuluh juta) perhektar dan terdakwa belum pernah menerima uang hasil penjualan lahan dari sdr TOHA tersebut di karenakan lahan tersebut belum selesai di tanam, namun Terdakwa baru di kasih uang untuk melansir dan menanam kelapa sawit di lahan yang di kerjakan tersebut senilai Rp5.800.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Masfarizad. M, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, status kepemilikan lahan yang dikerjakan saksi Suyono dan terdakwa adalah tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status lahan yang dikerjakan saksi Suyono tersebut adalah lahan orangtua zaman dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nasrun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku perwakilan dari masyarakat ada mengadakan perjanjian lahan kepada pihak PT Arara Abadi dimana isi perjanjian tersebut setelah satu kali daur tanam maka lahan tersebut harus dilepaskan ke masyarakat;
- Bahwa sampai saat ini lahan tersebut belum diberikan ke masyarakat;
- Bahwa luas lahannya adalah sekitar 200 Ha;
- Bahwa pihak PT Arara Abadi yang melakukan perjanjian kepada saksi adalah Edi Aris dan Jailur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Gomgom Supriadi Simanjutak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Saksi adalah orang yang menyaksikan perjanjian sewa alat berat antara Mohammad Toha dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyadari kalau surat perjanjian sewa alat berat yang dibuat dengan tanggal mundur adalah sangat berbahaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status kepemilikan lahan yang dikerjakan saksi Suyono dan terdakwa adalah tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat excavator jenis kobelco SK200 Warna biru toska; yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2011, Terdakwa diserahkan lahan seluas 100 Ha di Lubuk Pengabelan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk dikelola oleh terdakwa. Atas dasar Surat Kuasa tersebut, Terdakwa merental alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru toska milik sdr. MOHAMAD TOHA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembersihan Lahan tanggal 30 Mei 2023 dimana besaran jasa borongan adalah sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Pembersihan Lahan tanggal 30 Mei 2023 pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib sdr. MOHAMAD TOHA menjemput saksi SUYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk dibawa ke lokasi kerja sebagai Operator dimana sdr. MOHAMAD TOHA hanya mengantarkan saksi SUYONO di daerah Sungai Kundur dengan menggunakan pompong. Sesampainya di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, saksi SUYONO bertemu dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan lokasi lahan yang akan dikerjakan seluas 35 hektar kepada saksi SUYONO dengan kondisi lahan saat itu tidak ada tanaman perkebunan seperti tanaman kelapa sawit melainkan Hutan dan semak blukar. Keesokan harinya masih di Bulan Juni Tahun 2023 saksi SUYONO mulai bekerja sebagai operator alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru tosca dengan melakukan penumbangan pohon dan setelah itu melakukan steking lahan. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi SUYONO melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba datang saksi Harianto Pardosi bersama dengan tim dari Perusahaan Arara Abadi datang mendekati terdakwa dan saksi SUYONO untuk mengingatkan kalau lahan yang sedang dikerjakan oleh terdakwa dan saksi SUYONO adalah lahan konsesi PT Arara Abadi. Namun saat itu terdakwa tidak menghiraukan himbauan dari saksi Harianto Pardosi dan tetap melanjutkan pembersihan lahan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib, setelah melakukan penumbangan pohon dan steking selama 5 (lima) hari dan areal yang sudah di kerjakan dengan menggunakan alat berat seluas lebih kurang 2 (dua) hektare yang dilakukan saksi SUYONO dengan sdr ANGGI sebagai Helper dan saksi FIRMAN sebagai mekanik, tidak lama datang security PT ARARA ABADI yakni saksi AKHMAD IQBAL HASIBUAN dan saksi ROMANTO PURBA beserta Tim gabungan humas dari PT ARARA ABADI melakukan pengamanan kepada para pelaku beserta 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca diamankan ke kantor Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap lokasi diamankannya 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau an. Syamsuir, S.S. Hut.T dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) Merk GARMIN (MONTANA 650) data letak posisi yang menjadi objek saat itu dan data itulah yang kemudian disebut titik koordinat, diperoleh 4 (empat) titik koordinat yaitu:

- 101° 57' 14.1".E', 0° 2' 9.1" S.-----
- 101° 57' 13.9".E', 0° 2' 7.6" S.-----
- 101° 57' 18.9".E', 0° 2' 4.0" S.-----
- 101° 57' 19.7".E', 0° 2' 3.5" S.-----

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



➤ 101° 57' 5.9".E', 0° 1' 56.4"S.-----

Setelah diperoleh titik koordinat tersebut kemudian diploting ke Peta SK.903/Menlhk/Sekjen/PLA/12/2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau tanggal 7 Desember 2016 dan diperoleh hasil yaitu lokasi tersebut merupakan Hutan Produksi Tetap (HT). Kemudian lokasi tersebut diberikan ijin Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas + 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 92 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "orang perseorangan";
2. Unsur "dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat"
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur " orang perseorangan"

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa orang perseorangan dalam hal ini dapat dipersamakan dengan makna “setiap orang” dalam berbagai peraturan perundang undangan, kemudian kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barang siapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **TUKIMUN Alias SIMUN** yang membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”

Menimbang, bahwa D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH Sutorius Hukum Pidana; 1995) menggolongkan kesengajaan menjadi 3 jenis yaitu:

- 1) Kesengajaan sadar keharusan atau kepastian;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 2) Kesengajaan sadar kemungkinan besar;
- 3) Kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) yaitu keadaan dimana seorang pelaku telah mengetahui dan menghendaki menerima risiko yang besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa rangkaian kegiatan perkebunan telah dijelaskan dalam peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 dalam Bab III Pasal 9 ayat (1) dimana kegiatan pembukaan lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- 1) Merencanakan penanaman;
- 2) Mengemas dan atau menumbangkan pohon merencek dan memupuk kayu;
- 3) Membuat Rintisan dan membagi peta kebun;
- 4) Membuat jalan dan parit;
- 5) Membuat teras;
- 6) Membuat pancang jalur tanam/panjang kepala dan membersihkan jalur tanam

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2), kegiatan pengolahan lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi :

- 1) Membersihkan lahan;
- 2) Mengolah lahan;
- 3) Menumpuk; dan
- 4) Sanitasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang dimaksud dengan "Perizinan Berusaha" adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya, selain itu dalam Pasal 1 angakt 47 juga dijelaskan pengertian "Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan" adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal dari Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2011, Terdakwa diserahkan lahan seluas 100 Ha di Lubuk Pengabelan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk dikelola oleh terdakwa. Atas

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Surat Kuasa tersebut, Terdakwa merental alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru toska milik sdr. MOHAMAD TOHA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembersihan Lahan tanggal 30 Mei 2023 dimana besaran jasa borongan adalah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Pembersihan Lahan tanggal 30 Mei 2023 pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib sdr. MOHAMAD TOHA menjemput saksi SUYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk dibawa ke lokasi kerja sebagai Operator dimana sdr. MOHAMAD TOHA hanya mengantarkan Saksi SUYONO di daerah Sungai Kundur dengan menggunakan pompong. Sesampainya di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi SUYONO bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan lokasi lahan yang akan dikerjakan seluas 35 hektar kepada saksi SUYONO dengan kondisi lahan saat itu tidak ada tanaman perkebunan seperti tanaman kelapa sawit melainkan Hutan dan semak blukar. Keesokan harinya masih di Bulan Juni Tahun 2023 saksi SUYONO mulai bekerja sebagai operator alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru toska dengan melakukan penumbangan pohon dan setelah itu melakukan steking lahan. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi SUYONO melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba datang saksi Harianto Pardosi bersama dengan tim dari Perusahaan Arara Abadi datang mendekati terdakwa dan saksi SUYONO untuk mengingatkan kalau lahan yang sedang dikerjakan oleh terdakwa dan saksi SUYONO adalah lahan konsesi PT Arara Abadi. Namun saat itu terdakwa tidak menghiraukan himbauan dari saksi Harianto Pardosi dan tetap melanjutkan pembersihan lahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib, setelah melakukan penumbangan pohon dan steking selama 5 (lima) hari dan areal yang sudah di kerjakan dengan menggunakan alat berat seluas lebih kurang 2 (dua) hektare yang dilakukan saksi SUYONO dengan sdr ANGGI sebagai Helper dan saksi FIRMAN sebagai mekanik, tidak lama datang security PT ARARA ABADI yakni saksi AKHMAD IQBAL HASIBUAN dan saksi ROMANTO PURBA beserta Tim gabungan humas dari PT ARARA ABADI melakukan pengamanan kepada para pelaku beserta 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (Satu) unit alat berat jenis

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca diamankan ke kantor Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi diamankannya 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau an. Syamsuir, S.S. Hut.T dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) Merk GARMIN (MONTANA 650) data letak posisi yang menjadi objek saat itu dan data itulah yang kemudian disebut titik koordinat, diperoleh 4 (empat) titik koordinat yaitu:

- 101° 57' 14.1'.E', 0° 2' 9.1" S.-----
- 101° 57' 13.9'.E', 0° 2' 7.6" S.-----
- 101° 57' 18.9'.E', 0° 2' 4.0" S.-----
- 101° 57' 19.7'.E', 0° 2' 3.5" S.-----
- 101° 57' 5.9'.E', 0° 1' 56.4"S.-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh titik koordinat tersebut kemudian diploting ke Peta SK.903/Menlhk/Sekjen/PLA/12/2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau tanggal 7 Desember 2016 dan diperoleh hasil yaitu lokasi tersebut merupakan Hutan Produksi Tetap (HT). Kemudian lokasi tersebut diberikan ijin Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas + 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan"*

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung unsur yang berkaitan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan Pasal 55 KUHP, menyebutkan terkait unsur “Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), dan meskipun demikian, “yang menyuruh melakukan” dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi orang yang disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja, maksudnya orang yang disuruh (*pleger*) tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur kedua, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya dalam melakukan perbuatan “*dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*” Terdakwa melakukannya bersama orang lain yang bernama Saksi SUYONO yang mana peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan kepada Saksi SUYONO untuk membawa alat-alat berat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di dalam lokasi Jalan Dusun I di Desa kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di dalam lokasi Jalan Dusun I di Desa kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau tepatnya di areal konsesi PT Arara Abadi Petak SNLD 930156 saksi SUYONO Bin DARNO (Alm) berhasil diamankan oleh saksi AKHMAD IQBAL HASIBUAN dan saksi ROMANTO PURBA beserta Tim gabungan humas dari PT ARARA ABADI, karena membawa alat-alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap fakta dipersidangan sebelum saksi SUYONO Bin DARN (Alm) mengerjakan lahan di Areal Konsesi PT
Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arara Abadi Desa kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca yang dimulai pada bulan Juni tahun 2023 telah ada permufakatan/ kerja sama sejak awal antara Terdakwa selaku perental alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca dengan sdr MOHAMAD TOHA pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca pada tanggal 30 Mei 2023. Setelah Terdakwa dan sdr M. TOHA sepakat kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Pembersihan Lahan tanggal 30 Mei 2023. Menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Pembersihan Lahan tanggal 30 Mei 2023 pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB sdr MOHAMAD TOHA menjemput saksi SUYONO Bin DARNNO (Alm) di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk dibawa ke lokasi kerja sebagai Operator dimana sdr MOHAMAD TOHA hanya mengantarkan saksi SUYONO Bin DARNNO (Alm) di daerah Sungai Kundur dengan menggunakan pompong. Sesampainya di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, saksi SUYONO Bin DARNNO (Alm) bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan lokasi lahan yang akan dikerjakan seluas 35 hektar kepada saksi SUYONO Bin DARNNO (Alm) dengan kondisi lahan saat itu tidak ada tanaman perkebunan seperti tanaman kelapa sawit melainkan Hutan dan semak blukar. Keesokan harinya masih di Bulan Juni Tahun 2023 saksi SUYONO Bin DARNNO (Alm) mulai bekerja sebagai operator alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru tosca dengan melakukan penumbangan pohon dan setelah itu melakukan steking lahan. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi SUYONO Bin DARNNO (Alm) melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba datang saksi Harianto Pardosi bersama dengan tim dari Perusahaan Arara Abadi datang mendekati terdakwa dan saksi SUYONO Bin DARNNO (Alm) untuk mengingatkan kalau lahan yang sedang dikerjakan oleh terdakwa dan saksi SUYONO Bin DARNNO (Alm) adalah lahan konsesi PT Arara Abadi. Namun saat itu terdakwa tidak menghiraukan himbauan dari saksi Harianto Pardosi dan tetap melanjutkan pembersihan lahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib, setelah melakukan penumbangan pohon dan steking selama 5 (lima) hari dan areal yang sudah di kerjakan dengan menggunakan alat berat seluas lebih kurang 2 (dua) hektare yang dilakukan saksi SUYONO Bin DARNNO (Alm) dengan sdr ANGGI sebagai Helper dan saksi FIRMAN sebagai mekanik, tidak lama datang security PT ARARA ABADI yakni saksi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



AKHMAD IQBAL HASIBUAN dan saksi ROMANTO PURBA beserta Tim gabungan humas dari PT ARARA ABADI melakukan pengamanan kepada para pelaku beserta 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca, sehingga oleh karena perbuatan Terdakwa dan Saksi SUYONO melakukan tindak pidana yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat berat digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dikehendaki oleh Terdakwa, saksi SUYONO Bin DARNNO (Alm) HENRY secara sadar dan terdapat kerja sama yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SUYONO Bin DARNNO (Alm) karena membawa alat-alat berat digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam pasal 36 Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, perihal permohonan Penasihat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam hal-hal meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator jenis Kobelco SK200 warna biru tosca telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan masih dipergunakan dalam perkara lain maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SUYONO Bin DARNO (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal melestarikan lingkungan dan mencegah kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 92 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TUKIMUN Alias SIMUN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menyuruh membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat excavator jenis Kobelco SK200 warna biru toska;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SUYONO Bin DARNO (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H, dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota